



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Mataram No. 5 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285421243

kominfo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Laporan Gub

No. SK : 060/040/III Tahun 2022

Persyaratan

1. Pengaduan dilakukan dengan kanal Website Laporan Gubernur dilampirkan dengan identitas lengkap pelapor dan kronologi kejadian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Mataram No. 5 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285421243

kominfo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Image not found or type unknown



1. Pelapor mengirim aduan ke kanal LaporGub!
2. Admin PemProv. Jateng mendisposisi aduan ke Admin Dinkominfo
3. Admin Dinkominfo memverifikasi disposisi aduan, jika sesuai kewenangan akan diteruskan ke OPD, jika tidak sesuai kewenangan akan dikembalikan ke Admin Pem. Prov. Jateng
4. Admin OPD memverifikasi disposisi aduan, jika sesuai tugas dan fungsi akan ditindaklanjuti, jika tidak sesuai tugas dan fungsi akan dikembalikan ke Admin Dinkominfo
5. Admin Dinkominfo mengkonfirmasi hasil tindak lanjut aduan
6. Admin PemProv Jateng memverifikasi hasil tindaklanjut aduan, jika sesuai akan diteruskan ke pelapor, jika tidak sesuai akan dikembalikan ke Admin Dinkominfo
7. Pelapor menerima laporan tindaklanjut aduan

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Mataram No. 5 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285421243

kominfo.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Komunikasi dan Informatika

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Lapor Gub

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : (0285) 421243 ; (0285) 420223
2. Email : diskominfo@gafe.pekalongankota.go.id
3. Website : <http://kominfo.pekalongankota.go.id>
4. Twitter : @pkl.diskominfo
5. IG : @pkl.diskominfo
6. Pejabat Pengaduan : Ahdy Eko Apriharso, SE
7. No. HP : 0816644000

2. Pengaduan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dinas Kominfo Kota Pekalongan
4. Pejabat Dinas Kominfo Kota Pekalongan menyelesaikan permasalahan sampai mendapatkan solusi.